



PUTUSAN

Nomor 789/Pdt.G/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, tanggal lahir 23 Maret 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tanggal lahir 17 April 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 789/Pdt.G/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/II/III/2001 tanggal 10 Maret 2001;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat di rumah kontrakan di Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik Pemohon di Jl. Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) XXXXXXXX, lahir di Bekasi, tanggal 22 Oktober 2002, umur 19 tahun;
 - 2) XXXXXXXX, lahir di Bekasi, tanggal 25 Maret 2007, umur 15 tahun;
 - 3) XXXXXXXX, lahir di Bekasi, tanggal 23 November 2014;Bahwa ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian sejak tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
 - Tergugat sering menggadaikan barang;
 - Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon untuk tidak lagi meminjam uang kepada orang lain;
6. Bahwa, pada bulan Februari tahun 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon mengetahui bahwa Termohon masih meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, kemudian Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, karena Pemohon dan Termohon pernah berjanji jika Termohon tetap melakukan hal itu maka Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Akibat hal itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga akhirnya membuat Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, upaya damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 39/II/III/2001, tanggal 10 Maret 2001, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur yang telah dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon.;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik Pemohon di Kota Bengkulu.;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
 - Bahwa penyebab Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar/menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar tapi saksi sering membantu Pemohon menyelesaikan masalah hutang Termohon kepada orang lain;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2007;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Tergugat sering menggadaikan barang, Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon untuk tidak lagi meminjam uang kepada orang lain
- Bahwa sudah, perjanjian damai malah sudah dilakukan empat kali namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

2. SAKSI KEDUA, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik Pemohon di Kota Bengkulu.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat/mendengar/menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2007;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Tergugat sering menggadaikan barang, Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon untuk tidak lagi meminjam uang kepada orang lain;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarag telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Tergugat sering menggadaikan barang, Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon untuk tidak lagi meminjam uang kepada orang lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Maret 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXXX** dan **XXXXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Tergugat sering menggadaikan barang, Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon untuk tidak lagi meminjam uang kepada orang lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak raj'i, maka seorang janda wajib menjalani waktu tunggu (*iddah*), sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 118 jo. Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Oleh karenanya sesuai kesediaan dan kemampuan Pemohon tentang nafkah iddah yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat karena nafkah iddah merupakan kewajiban suami yang menceraikan isterinya sesuai asas kepatutan dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajaran, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta sejalan pula dengan maksud hadits Rasulullah SAW yang maknanya berbunyi “Bagi setiap isteri yang diceraikan oleh suaminya, isteri berhak mendapatkan nafkah dan pakaian dari bekas suami secara wajar”, hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Al-Muhazzab Juz. II halaman 76 yang artinya:

Apabila seorang suami menceraikan istrinya setelah dicampurinya dengan talak raj'i, maka wajib bagi suami untuk menyediakan tempat tinggal dan memberikan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesediaan dan kesanggupan Pemohon tentang nafkah iddah, maka menjadi acuan bagi Majelis Hakim dalam menetapkan nafkah iddah dalam perkara ini, oleh karena itu secara *ex officio* Majelis Hakim membebankan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** dan **Drs. Dailami**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Desy Gustiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	330.000,00
- Biaya PNBPN	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

Yuli Suryadi, S.H., M.M

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)